



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDIANSYAH Bin USUF  
Tempat lahir : Binuang  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km. 20 RT. 04 RW. 02  
Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah  
Laut  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD (Kelas 3)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/XI/2018/Reskrim, tanggal 29 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan kepada H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP, SH. Dkk, Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 19 Maret 2019 untuk dilakukan pendampingan;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 54/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 15 Maret 2019;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 54/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 15 Maret 2019;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan ukuran sedang dengan rincian berat : 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Tissue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SYAMSUDIANSYAH Bin USUF

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM- /Pelai/Euh.2/02/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat Di Jl. HutanKintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di sebagaimana lokasi di atas, sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi BRIGADIR MUHAMMAD ADITYA dan saksi BRIGADIR TONI (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan pengintaian dilokasi tersebut, setelah memastikan bahwa orang yang dimaksud sesuai dengan ciri – ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian keduanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan dengan disaksikan saksi JUMAIDI selaku warga RT. 04 HI. Hutan Kintap;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat Di Jl. HutanKintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di sebagaimana lokasi di atas, sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi BRIGADIR MUHAMMAD ADITYA dan saksi BRIGADIR TONI (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan pengintaian dilokasi tersebut, setelah memastikan bahwa orang yang dimaksud sesuai dengan ciri – ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian keduanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Pengeledahan dengan disaksikan saksi JUMAIDI selaku warga RT. 04 HI. Hutan Kintap;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi BRIGADIR TONI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF terkait dengan Terdakwa yang menguasai barang berupa Sabu pada Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA bertempat Di Jl. Hutan Kintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kintap untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, ditemukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan Ukuran Sedang dengan rincian berat 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, 1 (Satu) lembar Tissue dan 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket adalah akan dijual oleh terdakwa sedang sisanya sudah terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa murni menjual sabu dan tidak memakai sabu;
- Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu yang sudah laku terjual;

## 2. Saksi Muhammad Aditya Apriyanda bin Akhmad Firda:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF terkait dengan Terdakwa yang menguasai barang berupa Sabu pada Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA bertempat Di Jl. Hutan Kintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kintap untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, ditemukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan Ukuran Sedang dengan rincian berat 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, 1 (Satu) lembar Tissue dan 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket adalah akan dijual oleh terdakwa sedang sisanya sudah terjual;
- Bahwa terdakwa murni menjual sabu dan tidak memakai sabu;
- Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu yang sudah laku terjual;



Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa LAPORAN PENGUJIAN Nomor :LP.Nar.K.19.0031 tanggal dikeluarkan 5 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIDA HENDRASWATI, S.F., Apt Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polsek Kintap terkait dengan Terdakwa yang menguasai barang berupa (yang diduga) Sabu pada Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA bertempat Di Jl. Hutan Kintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kintap untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, ditemukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan Ukuran Sedang dengan rincian berat 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, 1 (Satu) lembar Tissue dan 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN dalam menguasai barang berupa Sabu tersebut adalah tanap seizin pihak yang berwajib / berwenang, dan Terdakwa SYAMSUDIANSYAH Bin USUF pun tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan ukuran sedang dengan rincian berat : 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, 1 (Satu) lembar Tissue, 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang menguasai barang berupa Sabu pada Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA bertempat Di Jl. Hutan Kintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kintap untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, ditemukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakuai sabu karena membeli kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket, kemudian, sekitar jam 10.00 WITA, Sdr. NURBIK datang ke Rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang Terdakwa Pesan tersebut;
- Bahwa benar didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan Ukuran Sedang dengan rincian berat 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, 1 (Satu) lembar Tissue dan 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket tersebut adalah akan dijual oleh terdakwa sedang sisanya sudah terjual;
- Bahwa benar terdakwa murni menjual sabu dan tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu yang sudah laku terjual;
- Bahwa benar berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor :LP.Nar.K.19.0031 tanggal dikeluarkan 5 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIDA HENDRASWATI, S.F., Apt Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **SYAMSUDIANSYAH bin USUF** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**“ telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua dan unsur keempat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

### **Ad.3.Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa yang menguasai barang berupa Sabu pada Kamis tanggal 29 November 2018 Sekitar Jam 11.30 WITA bertempat Di Jl. Hutan Kintap KM. 20 RT. 04 RW. 02 Desa Salaman Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana dalam menguasai sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menguasai sabu karena **MEMBELI** kepada Sdr. NURBIK (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- untuk mendapatkan 4 (empat) Paket dan sebanyak 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan rincian berat 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram adalah akan dijual namun belum sempat dijual, sedangkan 2 (dua) paket lainnya sudah berhasil **DI JUAL TERDAKWA** dengan hasil penjualan berupa barang bukti 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa murni *menjual* sabu dan tidak pernah memakai sabu dan terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.19.0031 tanggal dikeluarkan 5 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIDA HENDRASWATI, S.F., Apt Memberikan kesimpulan bahwa contoh yang diuji yaitu terhadap barang bukti adalah mengandung **METAMFETAMINA = Positif**,

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan "**membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I yang mengandung metamphetamine positif, dimana Narkoba Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dengan rincian berat : 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram, merupakan barang berbahaya dan terlarang sehingga sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan barang hasil kejahatan akan tetapi merupakan alat tukar sah Negara Republik Indonesia yang dilindungi hukum, maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Tissue sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIANSYAH bin USUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan yang dimasukkan dalam klip transparan ukuran sedang dengan rincian berat : 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersih 0,03 Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersih 0,02 Gram;

- 1 (Satu) lembar Tissue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 10 (Sepuluh) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Sulistiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Adhityo Prihambodo. P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, SH.